



PUTUSAN
Nomor 1920 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

IRAWATY HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Utama B5/20, RT. 007 RW. 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Wibowo, SH., LL.M dan Melda Kumalasari, SH., Advokat pada Wibowo & Partners, berkantor di Jalan Kesehatan 23, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengemukakan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Phang Chung Hian pada tanggal 16 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2258/1/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (bukti P-1);

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak yang masing-masing bernama :

- Kevin Irawan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740/U/JP/2002 tertanggal 26 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (bukti P-2);
- Kendrew Irawan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6070/U/JP/2006 tertanggal 06 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2007, suami Pemohon meninggal dunia, yang mana dapat dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 286/U7JB/2007 tertanggal 13 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (bukti P-4);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon menjadi ahli waris yang sah. Hal ini juga dikuatkan dengan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/KHW/RBRS/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Renny Bernadetta Rosalina Sri Purwati, SH, (bukti F-5);

Bahwa ketika meninggal dunia, alm suami Pemohon tidak hanya meninggalkan istri dan anak-anaknya, tetapi juga sebidang tanah seluas 120 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Kosambi baru Blok B-5, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama alm. Suami Pemohon sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 198/2001 tertanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Arikanti Natakusumah (bukti P-6) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/Duri Kosambi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, (bukti P-7);

Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah berikut rumah sebagaimana tersebut di atas sebagai modal untuk mencari sebuah rumah baru yang lebih kecil, sehingga Pemohon dapat mengurusnya dengan mudah karena rumah sebagaimana tersebut di atas terlalu besar bagi Pemohon untuk diurus. Lagipula untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, saat ini Pemohon bekerja pada sebuah perusahaan swasta. Hal ini membuat Pemohon kelelahan jika masih harus mengurus rumah yang cukup besar. Apabila rumah tersebut telah dijual dan Pemohon telah membeli rumah yang baru dengan harga di bawah harga penjualan rumah tersebut di atas, maka sisa hasil penjualan tersebut akan disimpan oleh Pemohon sebagai pegangan di kemudian hari, termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang semakin tahun semakin mahal;

Bahwa untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan persetujuan oleh semua ahli waris, yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon. Namun demikian anak-anak Pemohon saat ini masih berumur 10 dan 6 tahun yang artinya belum dapat dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa pada tahun 2007, Pemohon pernah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 323/ Pdt.P/2007/PN Jkt.Bar tertanggal 18 September 2007. Adapun Penetapan tersebut menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang namanya tersebut di atas guna keperluan penjualan rumah atas nama alm. Suami Pemohon (bukti P-8);

Bahwa oleh karena itu, untuk kepentingan penjualan rumah perlu ditunjuk seorang wali bagi kedua anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon Irawaty Hidayat sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Kevin Irawan dan Kendrew Irawan;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon Irawaty Hidayat untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menjual tanah beserta bangunan atas nama Phang Chung Hian yang terletak di Perumahan Kosambi Baru Blok 8-5 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama suami Pemohon sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 198/2001 tertanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Arikanti Natakusumah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/Duri Kosambi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;
- 4 Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan Nomor 087/Pdt.P/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 4 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Menetapkan memberi hak kepada Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa Atas anak yang bernama :
 - a Anak bernama Kevin Irawan, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 April 2012, sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor 740/U/JP/2002, tertanggal 26 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
 - b Anak bernama Kendrew Irawan, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Desember 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6070/U/JP/2006, tertanggal 6 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



3 Menetapkan, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon;

4 Menetapkan, menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 4 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor 087/ Pdt.P/2012/PN Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pewarisan;

- 1 Bahwa *Judex Facti* mencampuradukkan permasalahan hukum antara perceraian dengan pewarisan;
- 2 Bahwa *Judex Facti* menerapkan hukum perkawinan dalam pemeriksaan terhadap permohonan ini. Hal ini sangat terlihat dari pertimbangan hukum dalam Penetapan hal. 10 angka 5 kalimat terakhir, yang menyatakan:

“selanjutnya yang menjadi persoalan apakah tanah dan bangunan tersebut merupakan harta hasil perkawinan atau harta gono gini dari Pemohon dan suaminya Phang Chung Hian”;

Dan lagi, pada Penetapan halaman 11 angka 9, *Judex Facti* menyatakan:

“bahwa, oleh karena tanah dan bangunan dimaksud bukan harta perkawinan maka pemohon tidak mempunyai hak untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud.

Untuk dapat menjual tanah dan bangunan dimaksud memerlukan campur tangan keluarga besar dari Phang Chung Hian”;

- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana point 2 tersebut di atas, telah benar-benar menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah terbukti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu menerapkan hukum perkawinan (terutama mengenai perceraian dan pembagian harta gono gini) untuk masalah pewarisan dan perwalian;
- 4 Bahwa lagi pula, “campur tangan keluarga besar” sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti*, adalah kejanggalan luar biasa, mengingat:
 - Tidak ada istilah hukum “keluarga besar”;



- Kalaupun ada istilah keluarga besar tersebut, “keluarga besar” tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan bangunan dimaksud, kecuali untuk mereka yang tunduk pada hukum adat maupun hukum Islam;
- 5 Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan bangunan dimaksud adalah hanya Pemohon selaku istri almarhum dan anak-anak almarhum, sebagai pemilik tanah dan bangunan berdasarkan pewarisan, sebagaimana disebutkan dengan tegas oleh Akta Keterangan Hak Mewaris (bukti P-5) halaman terakhir;
- 6 Bahwa kalaupun, quod non, “keluarga besar” ikut “campur tangan” (istilah *Judex Facti*) sebagaimana didalilkan *Judex Facti*, lantas keluarga besar tersebut akan campur tangan sebagai apa ? Apa dasar hukum dari “keluarga besar” untuk “campur tangan” ?;
- 7 Bahwa sekalipun demikian, yang dimaksud oleh *Judex Facti* sebagai keluarga besar itu telah ikut hadir dalam persidangan sebagai saksi dan mendukung permohonan penetapan ini;
- 8 Bahwa pada saat meninggal, alm. suami Pemohon Kasasi tidak hanya meninggalkan Pemohon Kasasi dan kedua orang anaknya, tetapi juga sebidang tanah seluas 120 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Kosambi Baru Blok B.5 nomor 20, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama alm. suami Pemohon, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 198/2001 tertanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Arikanti Natakusumah (*bukti P-5*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/Duri Kosambi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;
- 9 Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh almarhum suami Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2001, yaitu sebelum Pemohon Kasasi menikah dengan almarhum suami Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2001;
- 10 Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) tidak mengatur bahwa dalam menentukan hak dari ahli waris harus dibedakan antara harta gono gini ataupun harta bawaan, sebagaimana disampaikan *Judex Facti*, melainkan terhadap seluruh harta peninggalan si pewaris, dalam hal ini adalah alm. suami Pemohon Kasasi;

Hal ini sesuai dengan Pasal 833 BW kalimat pertama yang menyatakan:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



Merujuk pada pasal 119 BW:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”;

11 Bahwa BW mengatur urutan tertib penerimaan warisan ahli waris dari pewaris berdasarkan golongan urutan menjadi empat Golongan, yaitu:

- 1 Golongan ke I (pasal 852,852 a BW) terdiri dari anak dan keturunannya dan Suami atau Istri;
- 2 Golongan ke II (pasal 854, 855, 856, 857 BW) terdiri dari Ayah, Ibu, Saudara-saudara dan keturunannya;
- 3 Golongan ke III (pasal 853 BW) terdiri dari kakek, nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas, dan Kakek, nenek dari pihak Ibu dan seterusnya keatas;
- 4 Golongan ke IV (858, 861) terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam;

Keempat golongan tersebut diatas sekaligus merupakan urutan tertib penerimaannya, kalau golongan I ada, maka golongan II, III, dan IV tidak berhak mendapat bagian warisan. Kalau golongan I tidak ada, maka Golongan II tampil sebagai penerima warisan, sedangkan golongan ke III dan keempat tertutup golongan ke II. Golongan ke III akan mendapat bagian warisan kalau golongan I dan II tidak ada, demikian juga golongan ke IV akan mendapat bagian warisan kalau golongan I, II dan III tidak ada. Prof Subekti mengatakan bahwa suatu asas dalam Hukum Waris adalah apabila ada waris dari golongan pertama, itu sudah menutup waris-waris yang lain;

12 Bahwa berdasarkan pasal 833 BW jo. pasal 852 BW dan pasal 852a BW, jelas bahwa atas tanah dan bangunan dimaksud hanya bisa jatuh menjadi milik Pemohon Kasasi dan anak-anaknya. Dan, sama sekali tidak akan bisa jatuh kepada “keluarga besar” almarhum suami Pemohon;

13 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan :

“Bahwa, oleh karena tanah dan bangunan dimaksud bukan harta perkawinan maka pemohon tidak mempunyai hak untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud. Untuk dapat menjual tanah dan bangunan dimaksud memerlukan campur tangan keluarga besar dari Phang Chung Hian”;



sama sekali tidak tepat;

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Mengenai Perwalian;

14 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada Penetapan halaman 9 paragraf pertama, mengatakan:

“Hal ini berarti walaupun orang tuanya telah bercerai maka tidak mungkin salah satu orang tuanya menggunakan istilah wali atau ditunjuk sebagai wali.”;

15 Bahwa yang melatarbelakangi pengajuan permohonan aquo adalah meninggalnya suami Pemohon Kasasi dan antara Pemohon Kasasi dengan alm. suaminya, tidak pernah terjadi perceraian;

16 Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada penetapan halaman 9 paragraf 1, menyebutkan :

“Berdasarkan pasal 330 KUHPdata, maka istilah perwalian adalah untuk orang lain selain orang tuanya”;

Dalam kalimat tersebut, setidaknya ada 2 (dua) kesalahan fatal yang dilakukan oleh Judex Facti:

- a Bahwa “istilah perwalian adalah untuk orang lain selain orang tuanya”, sebagaimana disampaikan Judex Facti, tidak dibahas oleh Pasal 330 BW. Untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Bagian I

Kebelumdewasaan

Pasal 330

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini;

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;

- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak”;

b Istilah “perwalian” dapat dipakai untuk salah satu dari orang tua yang masih hidup (hidup terlama), berdasarkan ketentuan Pasal 345 BW, yang berbunyi:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

17 Bahwa permohonan Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri adalah meminta agar Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai wali atas anak-anak guna mewakili anak-anak untuk melakukan penjualan tanah dan rumah yang menjadi hak anak-anak karena pewarisan. Adapun penjualan tanah dan rumah tersebut hendak dijual guna kepentingan bagi anak-anak Pemohon Kasasi yang masih kecil dan juga butuh biaya pendidikan dan biaya hidup di kemudian hari;

18 Bahwa *Judex Facti* sebenarnya telah mengutip Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian (Penetapan halaman 8 paragraf terakhir) yang menyatakan:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Meskipun pasal tersebut telah dikutip dengan secara jelas, namun *Judex Facti* tidak menggali lebih lanjut dan tidak melihat bahwa ada kepentingan anak-anak Pemohon Kasasi sehingga perlu dilakukan penjualan tanah dan rumah, yaitu untuk mendapatkan biaya pendidikan dan juga biaya hidup anak-anak Pemohon Kasasi di kemudian hari;

19 Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka penetapan yang diambil oleh *Judex Facti* demi hukum harus dibatalkan;



Permohonan *A quo* adalah Pemohonan Ijin Menjual;

- 20 Bahwa Pemohon Kasasi ingin menegaskan bahwa yang menjadi pokok permohonan penetapan *a quo* adalah bukan mengenai permasalahan pewarisan dan/atau harta gono gini;

Yang Pemohon Kasasi minta adalah ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak Pemohon Kasasi untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak anak-anak Pemohon yang diwarisi dari alm. suami Pemohon Kasasi;

- 21 Bahwa tanah dan bangunan tersebut memang masih atas nama alm. suami Pemohon Kasasi dan belum diajukan penggantian nama pada sertifikat tanah tersebut menjadi nama anak-anak dan Pemohon Kasasi;

Namun demikian, atas sertifikat tanah tersebut dapat sewaktu-waktu diganti namanya menjadi sertifikat tanah atas nama Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu yang mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan;

“Pasal 42

- 1 Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris”;

Penjelasan resmi menyebutkan:

“Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris;

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir;

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris”;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



Bahwa pendaftaran karena ganti nama pewarisan tersebut belum dilakukan karena tidak ada biaya untuk memenuhi pajak transaksi tanah yang begitu besar. Oleh karena itu Pemohon Kasasi perlu untuk mendapatkan penetapan ini agar dapat segera menjual tanah dan bangunan tersebut. Apabila sudah ada pembelinya, pembayaran pajak tersebut akan dikurangkan dari nilai jual beli tanah tersebut;

22 Bahwa meskipun sertifikat tanah dan bangunan masih atas nama alm. suami Pemohon Kasasi dan belum dilakukan penggantian menjadi atas nama Pemohon dan anak-anaknya, pada dasarnya tanah dan bangunan tersebut telah sepenuhnya milik anak-anak dan Pemohon Kasasi, demi hukum, karena mewaris, dimana berdasarkan pasal 833 BW:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

23 Bahwa diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon Kasasi adalah karena anak-anak Pemohon Kasasi masih di bawah umur, oleh karenanya tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Sementara itu, Pemohon Kasasi sebagai orang tua yang hidup terlama, demi hukum menjadi wali atas anak-anak Pemohon Kasasi dan karenanya dapat mewakili anak-anak Pemohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum termasuk untuk meminta ijin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, demi kepentingan dari anak-anak Pemohon Kasasi;

24 Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mendasarkan pemikirannya mengenai pewarisan tidaklah relevan;

“Perilaku” *Judex Facti*;

25 Bahwa kami percaya adanya berbagai keanehan argumen hukum *Judex Facti*, hal mana jauh dari logika hukum, disebabkan dari adanya kejadian sebagaimana kami jelaskan berikut ini;

26 Adanya sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh *Judex Facti* beserta paniteranya, yaitu bahwa pada hari Rabu, 28 Maret 2012, yaitu :

- a Pada hari itu dimana seharusnya penetapan atas Permohonan *a quo* dibacakan, Panitera dalam Permohonan *a quo* meminta Kuasa Hukum Pemohon Kasasi untuk datang menghadap *Judex Facti* di ruangnya (bukan ruang sidang) dengan kata-kata: “nggak menghadap Bapak dulu? Kemarin saya ditanyain ‘gimana permohonannya?’”;
- b Kuasa Hukum Pemohon Kasasi kemudian menghadap *Judex Facti* dengan meminta bantuan dan meminta maaf karena tidak memberikan



apapun, serta menjelaskan bahwa permohonan ini *pro bo* Nomor Suasana yang tercipta pada saat itu tidaklah menyenangkan, karena tampaknya *Judex Facti* tidak mempercayai *pro bono* itu;

- c Sidang yang seharusnya pada hari Rabu, 28 Maret 2012 tersebut adalah untuk membacakan Penetapan, namun *Judex Facti* mengundurkan agenda pembacaan Penetapan tersebut menjadi hari Rabu, 4 April 2012, dengan alasan laptop yang digunakan oleh *Judex Facti* sedang bermasalah;

27 Sidang dengan agenda pembacaan Penetapan pada hari Rabu, 4 April 2012 terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a Sidang pada hari Rabu, 4 April 2012, *Judex Facti* kemudian membacakan penetapannya dengan pertimbangan dan amar yang tidak masuk akal sebagaimana tersebut di atas, yang mana Pemohon Kasasi sangat berkeberatan;
- b Dengan adanya Penetapan yang ditetapkan oleh *Judex Facti*, Kuasa Hukum Pemohon Kasasi datang menghadap ke Wakil Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat (“Waka PN Jakbar”) dan menceritakan duduk permasalahan termasuk bahwa Penetapan yang dibacakan oleh *Judex Facti* dipengaruhi oleh faktor non-hukum;
- c Mengenai hal ini, Waka PN Jakbar memberikan respon yang sangat baik dan bersedia untuk melakukan teguran. Namun Pemohon Kasasi menyadari bahwa upaya tersebut tidak akan merubah apapun dari Penetapan yang sudah dibacakan oleh *Judex Facti* tersebut;
- d Laporan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi juga kemudian berdampak positif yaitu bahwa Salinan Penetapan dapat diperoleh secara gratis.

Luar biasa bukan ... !;

28 Luar biasa, karena sukar dipercaya apabila:

- Ada hakim pengadilan negeri yang begitu tidak memahami hukum perdata;
- Ada Hakim yang begitu berani membuat “terobosan hukum” sekalipun ada penetapan pembanding yang sama persis kondisinya (bukti P-8);
- Ada hakim yang tega membuat “terobosan hukum” sekalipun dengan korban anak-anak yang membutuhkan biaya hidup;

29 Kami sepenuhnya memahami bahwa hal yang Luar Biasa ini adalah bukan alasan tehnis kasasi. Namun kami merasa bahwa *Judex Juris* perlu untuk sekedar mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon isteri dari almarhum Phang Chung Hian dan 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur bernama Irwin Irawan dan Kendrew Irawan sebagai ahli waris dari almarhum berhak untuk mewarisi harta peninggalannya baik harta bawaan maupun harta bersama;
- Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 1997/Duri Kosambi, menjadi milik bersama antara Pemohon Kasasi dengan 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur, maka untuk menjual tanah dan bangunan tersebut perlu ijin dari Pengadilan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, maka permohonan Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Irawaty Hidayat dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 087/Pdt.P/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 4 April 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon dikabulkan, namun oleh karena perkara *a quo* sifatnya adalah permohonan (sepihak), maka Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRAWATY HIDAYAT** tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 087/PDT.P/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 4 April 2012;

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Irawaty Hidayat untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menjual tanah beserta bangunan atas nama Phang Chung Hian yang terletak di Perumahan Kosambi Baru Blok B.5, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama suami Pemohon, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 198/2001 tertanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Arikanti Natakusumah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/Duri Kosambi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;
- 3 Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2013**, oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003